

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3

1987

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 1986

TENTANG
PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 14
TAHUN 1983 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1983 dan telah mendapat Pengesahan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 14 Januari 1985 Nomor 061.132-039;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di bidang perikanan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor OT.210/706/Kpts/9/1983 telah meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/Org/6/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk keserasian pelaksanaan tugas khususnya pada Sub Dinas Bina Program dan Sub Dinas Penyuluhan perlu adanya penyesuaian nomenklatur dengan menggunakan fungsi sesuai dengan kebutuhan Daerah dan pengarahannya Departemen;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan c di atas dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Perubahan yang pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, khususnya pasal 6 ayat (1) pasal 9 ayat (1) dan (2) pasal

15 ayat (1) dan (2).

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Barat;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN
1983 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Januari 1985 Nomor 061.132-039 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1985 Seri D, diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 6 ayat (1) huruf c lama:
- c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari:
 - 1. Seksi Data dan Statistik;
 - 2. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- diubah dan harus dibaca:
- c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari:
 - 1. Seksi Data dan Statistik;
 - 2. Seksi Identifikasi dan Analisa;
 - 3. Seksi Perumusan Program dan proyek;
 - 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- B. Pasal 6 ayat (1) huruf i lama :
- i. Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan Penangkapan;
 - 2. Seksi Penyuluhan Budidaya;
 - 3. Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan dan Latihan Keterampilan;
- diubah dan harus dibaca :
- i. Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Seksi Bimbingan programa Penyuluhan;
 - 2. Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani Nelayan;
 - 3. Seksi Bimbingan Penyuluhan Teknologi;
 - 4. Seksi Bimbingan Sarana Penyuluhan;
 - 5. Seksi Bimbingan Pendidikan dan Latihan.
- C. Pasal 9 ayat (1) lama :
- (1) Sub Dinas Bina Program yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyiapan data dan Statistik di bidang Perikanan;
 - c. Mengidentifikasi dan menganalisa data untuk menyusun rencana dalam rangka peningkatan dayaguna dan manfaat dari sumber-sumber perikanan;
 - d. Melaksanakan penyusunan program dan proyek;
 - e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan terhadap keseluruhan tugas Dinas;
 - f. Melaksanakan pengendalian teknis atas pelaksanaan program dan proyek;

g. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Program.

diubah dan harus dibaca :

(1) Sub Dinas Bina Program yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data dan statistik;

c. melakukan identifikasi dan analisa masalah dan kegiatan pembangunan di bidang perikanan;

d. melaksanakan penyusunan dan penyuluhan program dan proyek;

e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan seluruh tugas Dinas;

f. membuat visualisasi rencana dan pelaksanaan program proyek;

g. menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Program.

D. Pasal 9 ayat (2) lama:

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Sub Dinas Bina Program dibantu oleh:

a. Seksi Data dan Statistik;

b. Seksi Identifikasi dan Perumusan;

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

diubah dan harus dibaca:

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Bina Program dibantu oleh:

a. Seksi Data dan Statistik;

b. Seksi Identifikasi dan Analisa;

c. Seksi Perumusan Program dan Proyek;

d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

E. Pasal 15 ayat (1) lama:

(1) Sub Dinas Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;

b. Melaksanakan pengumpulan data, bahan keterangan bagi

kegiatan penyuluhan di bidang perikanan;

- c. Menyusun program, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dalam hal teknik budidaya dan penangkapan dengan segala aspeknya;
- d. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan keterampilan nelayan, petani ikan dan petugas perikanan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pranata penyuluhan di bidang perikanan;
- f. Merencanakan penambahan, penyelenggaraan pengurusan dan pemeliharaan serta mempersiapkan sarana untuk penyelenggaraan kegiatan penyuluhan;
- g. Mempelajari dan mengolah Laporan dan data mengenai perkembangan penyuluhan, perikanan;
- h. Memberikan laporan/keterangan/rekomendasi kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Penyuluhan.

diubah dan harus dibaca:

- (1) Sub Dinas Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
 - a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan program, metode dan sistem kerja serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan;
 - c. melaksanakan bimbingan pengembangan dan dinamika kelompok tani nelayan serta meningkatkan keterampilan petani nelayan;
 - d. melaksanakan dan membimbing publikasi, percontohan dan penyusunan serta penyebaran materi penyuluhan teknologi;
 - e. melakukan bimbingan pendayagunaan alat bantu dan kelembagaan penyuluhan;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap pelaksanaan pendidikan dan latihan;
 - g. menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Penyuluhan.

- E. Pasal 15 ayat (2) lama:
(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan dibantu oleh:
a. Seksi Penyuluhan Penangkapan;
b. Seksi Penyuluhan Budidaya;
c. Seksi Pranata dan sarana Penyuluhan dan Latihan Keterampilan.

diubah dan harus dibaca:

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Penyuluhan dibantu oleh:
a. Seksi Bimbingan Program Penyuluhan;
b. Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani-Nelayan;
c. Seksi Bimbingan Penyuluhan Teknologi;
d. Seksi Bimbingan Sarana Penyuluhan;
e. Seksi Bimbingan Pendidikan dan Latihan.

F. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan pada Lampiran Peraturan Daerah ini Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14 Tahun 1983, supaya disesuaikan dengan perubahan Organisasi Dinas Perikanan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 16 Juli 1986

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Dalam Surat Keputusan tanggal 21 Maret 1987 Nomor 061.132-296.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 21 April tahun 1987 Nomor 3 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 14
TAHUN 1983 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan/penyempurnaan pasal 6 ayat (1) huruf c dan i, pasal 9 ayat (2) dan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

Perubahan terhadap Pasal-pasal tersebut dipandang perlu mengingat:

- a. Dengan makin meningkatnya usaha-usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, khususnya di bidang Perikanan, sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggungjawab, kita dituntut untuk selalu mencari kemudahan-kemudahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang kian berkembang diharapkan akan lebih memperlancar pelaksanaan tugas Dinas.
- b. Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah menurut bidang tugasnya tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan keterkaitan/keterlibatan instansi lain yang sejenis, terutama Departemen teknis yang bersangkutan.
- c. Setiap teknologi, baik yang berasal dari Lembaga Penelitian maupun Perguruan Tinggi serta penemuan-penemuan baru dari sumber-sumber lain, perlu terus dikembangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat petani secara lebih cepat dan tepat melalui usaha-usaha penyuluhan yang intensif, termasuk melalui media pendidikan formal perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin adopsi teknologi di bidang perikanan, perlu dilakukan pendekatan-pendekatan lembaga/kelompok yang sesuai dengan sasaran pembangunan (target group).

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu meningkatkan pembinaan terhadap kelembagaan tani-nelayan, sehingga dalam Organisasi Dinas Perikanan khususnya pada Sub Dinas Penyuluhan diadakan Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani-Nelayan.

Upaya ini jelas merupakan kegiatan pendidikan dan pembinaan bagi para sasaran pembangunan untuk dapat dan mampu berswadaya dalam melakukan peningkatan produksi, yang pada akhirnya pembangunan itu dilaksanakan dan merupakan kegiatan para petani itu sendiri.

d. Disamping itu, teknologi yang cenderung selalu berkembang, perlu senantiasa dikuasai dengan baik oleh para pelaksana. Oleh karena itu para pelaksana dituntut untuk menjaga keseimbangan agar selalu berkondisi lebih tahu, lebih terampil dan lebih cepat dan tepat bertindak apabila dihadapkan kepada teknologi baru.

Untuk itu sesuai dengan fungsinya, Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat perlu secara berkelanjutan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaksananya baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal secara terus menerus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Peraturan Daerah Perubahan ini justru dimaksudkan sebagai salah satu usaha dan upaya nyata untuk mencapai sasaran dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas